



P U T U S A N
Nomor 10/PDT/2019/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **HUSEN OTE**, Agama Islam, Laki-laki, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Lalonga RT/RW.002/001, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut Pembanding I/semula Tergugat I;
2. **JANA ARAIE**, Agama Islam, Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Desa Lalonga RT/RW.001/001, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut Pembanding II/semula sebagai Tergugat II;
3. **ZOHRA LITIMI**, Agama Islam, Perempuan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Desa Lalonga, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut Pembanding III/semula Tergugat III;
4. **JAINAL SIDE**, Agama Islam, Laki-laki, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Lalonga RT/RW.004/002, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut Pembanding IV/semula Tergugat IV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **YASIN DJUBA**, Agama Islam, Laki-laki, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Barataku, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut Pembanding VI/semula Tergugat VI;
6. **IRJAM DJAFAR**, Agama Islam, Laki-laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jalan Lahamojo RT/RW.002/003, Desa Barataku, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut Pembanding VII/semula Tergugat VII;
7. **SARIKUN RAHAGUNA**, Agama Islam, Laki-laki, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Limau RT/RW.004/000, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut Pembanding VIII/semula Tergugat VIII;
8. **HAMIN SIDANGOLI**, Agama Islam, laki-laki, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Limau RT/RW.004/000, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut Pembanding IX/semula Tergugat IX;
9. **MUHAMAD YUSUP**, Agama Islam, Laki-laki, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Limau RT/RW.004/002, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut Pembanding X/semula Tergugat X;
10. **ANDE YUSUP**, Agama Islam, Laki-laki, pekerjaan Petani, beralamat di Lingkungan RT.005, Dusun II, Desa Limau, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut Pembanding XI/semula Tergugat XI;

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 10/PDT/2019/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **ILHAM YUSUP**, Agama Islam, Laki-laki, pekerjaan Petani, beralamat di Lingkungan RT.002, Dusun I, Desa Limau, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut Pembanding XII/semula Tergugat XII;
12. **MUIN BAKALI**, Agama Islam, Laki-laki, pekerjaan Petani, beralamat di Lingkungan RT.004, Dusun II, Desa Limau, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut Pembanding XIII/semula Tergugat XIII;
13. **SAID SIDANGOLI**, Agama Islam, Laki-laki, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Limau RT/RW.002/004, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut Pembanding XIV/semula Tergugat XIV;
14. **ADAM MARASABESI**, Agama Islam, Laki-laki, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Limau RT/RW.003/002, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut Pembanding XV/semula Tergugat XV;
15. **AISIN SANDIA, (AISIN KARAJAN)** Agama Islam, Perempuan, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Limau RT/RW.004/002, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut Pembanding XVI/semula Tergugat XVI;
16. **HI. SALAHUDIN HALER**, Agama Islam, Laki-laki, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Limau RT/RW.004/002, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut Pembanding XVII/semula Tergugat XVII;

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 10/PDT/2019/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. **ABDIN YUSUP**, Agama Islam, Laki-laki, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Limau RT/RW.002/001, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut Pembanding XVIII/semula Tergugat XVIII;
18. **HAYATI YUSUP**, Agama Islam, Laki-laki, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Limau RT/RW.002/003, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut Pembanding XIX/semula Tergugat XIX;
19. **JUHIRIA SIKUNYIR**, Agama Islam, Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Desa Limau RT/RW.002/001, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut Pembanding XX/semula Tergugat XX;
20. **HITALHA SIKUNYIR**, Agama Islam, Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Desa Lalonga, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut Pembanding XXI/semula Tergugat XXI;
21. **AISUN SIKUNYIR**, Agama Islam, Perempuan, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Limau RT/RW.004/002, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut Pembanding XXII/semula Tergugat XXII;
22. **NURU BAKALI istri MAULAN RAHAGUNA (alm)**, Agama Islam, Perempuan, pekerjaan Petani, beralamat di Lingkungan RT.05, Dusun II, Desa Limau, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut Pembanding XXIII/semula Tergugat XXIII;

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 10/PDT/2019/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. **NURLETE GOMA**, Agama Islam, Laki-laki, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Limau RT/RW.002/002, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut Pembanding XXV/semula Tergugat XXV;
24. **SEM BOKAKO**, Agama Kristen, Laki-laki, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Limau RT/RW.001/000, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut Pembanding XVII/semula Tergugat XXVII;
25. **KHAM BOKAKO**, Agama Kristen, Laki-laki, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Limau RT/RW.001/001, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut Pembanding/semula Tergugat XXVIII;
26. **YAFET BOKAKO**, Agama Kristen, Laki-laki, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Limau RT/RW.002/002, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut Pembanding XXIX/semula Tergugat XXIX;
27. **YULIANUS BOKAKO**, Agama Kristen, Laki-laki, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Limau RT/RW.001/001, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut Pembanding XXX/semula Tergugat XXX;
28. **MATIUS BOKAKO**, Agama Kristen, Laki-laki, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Limau RT/RW.001/001, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut Pembanding XXXI/semula Tergugat XXXI;

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 10/PDT/2019/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. **MAHRUF SIDANGOLI**, Agama Islam, Laki-laki, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Limau RT/RW.003/002, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut Pembanding XXXII/semula Tergugat XXXII;

30. **RAJIBA ARAIE (TINA ARAIE)**, Agama Islam, Perempuan, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Limau, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut Pembanding XXXIII/semula Tergugat XXXIII;

31. **SURIAN**, Agama Islam, Perempuan, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Desa Limau RT/RW.002/002, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut Pembanding XXXIV/semula Tergugat XXXIV;

32. **LANGONGA LAHOPA**, Agama Islam, Laki-laki, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Limau, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut Pembanding XXXV/semula Tergugat XXXV;

33. **SUPRIYADI OTE S.Pd**, Laki-laki, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut Pembanding XXXVI/semula Tergugat XXXVI;

Dalam hal ini Pembanding I/semula Tergugat I sampai Pembanding IV/semula Tergugat IV, Pembanding VI/semula Tergugat VI sampai dengan Pembanding XXV/semula Tergugat XXV, Pembanding XXVII/semula Tergugat XXVII sampai Pembanding XXXVI/semula Tergugat XXXVI memberikan kuasa kepada :

1. ADV. BENYAMIN RISCKY AJAWAILA, S.H.;
2. ADV. ARDI H. LARENGGAM, S.H.;
3. ADV. JEMI BITINO, S.H.;

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 10/PDT/2019/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ADV. SUWARJONO BUTURU, SH.,M.H;
5. ADV. RAMLI ANTULA, S.H;
6. ADV. KRISTO TAN, S.H;
7. ADV. DARWIN M. OMENTE, S.H;
8. ADV. MUNTASIR, ABD. LATIF, S.H,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/SKK/YBHK.Cab.
Halut/Pdt/Tbl/IX/2018 tertanggal 2 September 2018, yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 3 September 2018 di bawah
Register Nomor : 138/SK/2018/PN TOB, selanjutnya disebut sebagai **Para
Pembanding/semula Para Tergugat**;

L A W A N

1. **FREDDY PANJAITAN**, dalam kedudukannya sebagai direktur berdasarkan
Akta Pemyataan Keputusan diluar rapat PT. YABES PLANTATION
INTERNATIONAL Nomor 12 tanggal 24 Juni 2016 yang dibuat oleh Anita
Munaf, S.H, Notaris di Ciputat, bertindak untuk dan atas nama PT. YABES
PLANTATION INTERNATIONAL suatu Badan Hukum berbentuk Perseroan,
yang berkedudukan di gedung THE CAPITOL Lt.3 Jalan Letjend. S. Parman
Kav. 73, Slipi Palmerah, Jakarta Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. JULIUS LOBIUA, S.H.,M.H;
2. DAVID HASIOLAN, S.H;
3. EBSON BEMBUAIN, S.H;
4. RIDELFI PUDINAUNG, SH;

Para Advokat pada kantor Law Office "JULIUS LOBIUA, S.H.,M.H. DAN
REKAN" berkantor di Rukan Artha Gading Niaga Blok A Nomor 15A Lt.2 Jalan

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 10/PDT/2019/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boulevard Raya, Artha Gading, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, dan saat ini beralamat di PT. YABES PLANTATION INTERNATIONAL, Pabrik Tapioka, Desa Ngidiho (Tiabo), Dusun 3 RT.09, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo, tertanggal 30 Juli 2018 dengan Nomor Register 124/SK/2018/PN Tob, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo, tertanggal 30 Agustus 2018, dengan Nomor Register 136/SK/2018/PN Tob (Vide Surat Kuasa terlampir), selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/semula Penggugat**;

2. **SARJO ADAM**, Pekerjaan Petani, beralamat di Desa Lalonga, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I/semula Tergugat V**;

3. **USMAN SINDANGOLI**, Pekerjaan Petani, beralamat di Desa Limau, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II/semula Tergugat XXVI**;

4. **Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Halmahera Utara**, beralamat di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut **Turut Terbanding III/semula Turut Tergugat**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor : 10/PDT/2019/PT TTE tertanggal 4 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 10/PDT/2019/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 63/Pdt.G/2018/PN Tob tertanggal 27 Mei 2019 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 63/Pdt.G/2018/PN Tob tertanggal 27 Mei 2019 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Akta Perjanjian Penguatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 16 Desember 2016 untuk HGU Nomor 01/Ngidiho seluas 1.571,75 Ha (seribu lima ratus tujuh puluh satu koma tujuh puluh lima hektar);
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas 1 (satu) bidang lahan kebun disebut Farm 7 (tujuh) dengan luas dengan luas 127,903 Ha (seratus dua puluh tujuh koma sembilan ratus tiga hektar) terletak di Desa Ngidiho, Limau, Simau, Kecamatan Galela, Galela Barat, Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No.1 yang di terbitkan oleh Turut Tergugat dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan hutan produksi terbatas (HTP) dan Desa Limau;
 - Sebelah Timur dengan hutan bakau/laut;
 - Sebelah Selatan dengan Farm 3;
 - Sebelah Barat dengan hutan produksi terbatas (HTP) dan Farm 2;

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 10/PDT/2019/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tindakan Para Tergugat yang menguasai dan melakukan pekerjaan tanpa hak di lahan kebun Farm 7 milik Penggugat seluas 127,903 Ha (seratus dua puluh tujuh koma sembilan ratus tiga hektar) adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnnya;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.5.046.000,00 (Lima juta empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 29 Mei 2019 Nomor 63/Pdt.G/2018/PN Tob yang menyatakan bahwa BENYAMIN RISCKY AJAWAILA, SH, Advokat/Pengacara berkantor di Jl. Bhayangkara Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, bertindak untuk dan atas nama Kuasa dari HUSEN OTE dkk selaku para Pembanding /semula para Tergugat sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tertanggal 03 September 2018 Nomor : 138/SK/2018/PN Tob mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 27 Mei 2018;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Kuasa Terbanding/semula Penggugat Nomor 63/Pdt.G/2018/PN Tob tanggal 29 Mei 2019 yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitah ukan kepada Kuasa Terbanding/semula Penggugat;

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 10/PDT/2019/PTTTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Turut Terbanding I/semula Tergugat V yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 63/Pdt.G/2018/PN Tob tanggal 10 Juni 2019 yang menyatakan bahwa banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding I/semula Tergugat V;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Turut Terbanding II/semula Tergugat XXVI yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 63/Pdt.G/2018/PN Tob tanggal 10 Juni 2019 yang menyatakan bahwa banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding II/semula Tergugat XXVI;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 63/Pdt.G/2018/PN Tob tanggal 24 Juni 2019 kepada para Pembanding/semula para Tergugat sebagaimana kuasa semula melalui Kuasanya Benyamin Risky Ajawaila, SH, Ardi H.Larenggam, SH, Jemi Bitino, SH, Sumarjono Buturu, SH, Ramli Antula, SH, Kristo Tan, SH, Darwin M. Omnte, SH, Muntasir Abd.Latif, SH telah memberi kesempatan kepada Kuasanya untuk melihat dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan berkas perkara;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 63/Pdt.G/2018/PN Tob tanggal 24 Juni 2019 kepada Kuasa Terbanding/semula Penggugat telah memberi kesempatan kepada Kuasanya Yulius Lobiu, SH, MH, David Hasiholan, SH, Epson Bembuain, SH dan Ridelfi Pudinaung, SH untuk melihat dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan berkas perkara;

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 10/PDT/2019/PTTTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 63/Pdt.G/2018/PN Tob tanggal 24 Juni 2019 kepada Turut Terbanding I/ semula Tergugat V telah memberi kesempatan kepadanya untuk melihat dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan berkas perkara;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 63/Pdt.G/2018/PN Tob tanggal 24 Juni 2019 kepada Turut Terbanding II /semula Tergugat XXVI telah memberi kesempatan kepadanya untuk melihat dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan berkas perkara;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 63/Pdt.G/2018/PN Tob tanggal 24 Juni 2019 kepada Turut Terbanding III / semula Turut Tergugat untuk melihat dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan berkas perkara;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 63/Pdt.G/2018/PN Tob tanggal 29 Mei 2019 bahwa permohonan banding Para Pembanding/semula Para Tergugat telah diajukan pada tanggal 29 Mei 2019 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 63/Pdt.G/2018/PN Tob yang dijatuhkan pada tanggal 27 Mei 2019, dengan demikian pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu, menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pembanding/semula Para Tergugat sampai perkara ini diputus tidak ada mengajukan Memori Banding, sehingga Majelis

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 10/PDT/2019/PTTTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat banding tidak mengetahui alasan-alasan dan keberatan para Pembanding/semula Para Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 27 Mei 2019 Nomor 63/Pdt.G/2018/PN Tob;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca, memeriksa, meneliti berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 27 Mei 2019 Nomor 63/Pdt.G/2018/PN Tob dan bukti-bukti, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim tingkat banding patut memperbaiki kekuranglengkapan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama mengenai eksepsi yang menyatakan telah menyentuh pokok perkara yakni gugatan kurang pihak (*Exceptio Pluriumalitis Contractum*) dan gugatan salah alamat, *Error In persona* dan *Obscuurlibel* yang belum dipertimbangkan Hakim tingkat pertama, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal gugatan kurang pihak (*Exceptio Pluriumalitis Contractum*), Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa dengan mengacu kepada Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 bahwa kewenangan untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan ditarik sebagai Tergugat merupakan hak Penggugat dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 tanggal 11 April 1997 yang menggariskan "Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara", sehingga untuk alasan gugatan kurang pihak patut untuk ditolak;

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 10/PDT/2019/PTTTE



Menimbang, bahwa demikian pula halnya gugatan salah alamat, *Error Inpersona* dan *Obscuurlibel*, Majelis Hakim tingkat banding memperbaiki kekuranglengkapan pertimbangan Hakim tingkat pertama dimana setelah memperhatikan *Relaas Panggilan* ternyata nama-nama para Pembanding/para Tergugat yang salah penyebutan namanya (Dalam Surat Gugatan tertulis AISIN SANDIA, sedangkan dalam Surat Kuasa Khusus Para Tergugat tertulis AISIN KARAJAN sebagai Tergugat XVI , demikian pula dengan RAJIBA ARAIE yang tertulis dalam gugatan, sedangkan dalam Surat Kuasa Khususnya tertulis TINA ARAIE sebagai Tergugat XXXIII), setelah Majelis meneliti *Relaas Panggilan* untuk pihak-pihak tersebut (*Relaas Panggilan* Perkara nomor 63/Pdt.G/2018/PN Tob tanggal 24 Agustus 2018 kepada Tergugat XVI dan *Relaas Panggilan* Perkara nomor 63/Pdt.G/2018/PN Tob tanggal 24 Agustus 2018 kepada Tergugat XXXIII) justru Tergugat XVI telah menandatangani didalam *Relaas Panggilan* tersebut, demikian pula dengan Tergugat XXXIII, telah dipanggil secara patut dan sah karena panggilan melalui Desa, dimana mereka telah menerimanya dengan baik dan tidak dibantah, sehingga alasan untuk dinyatakan gugatan salah alamat, *Error Inpersoina* dan *Obscuurlibel* patut untuk ditolak pula;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim tingkat banding memperbaiki pertimbangan hukum tentang penghukuman terhadap Turut Terbanding/semula Turut Tergugat sebagaimana petitum 7 dimana Turut Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Turut Tergugat adalah pihak yang demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan dan harus patuh dan tunduk pada isi putusan;



Menimbang, bahwa mengingat dalam perkara ini yang berhubungan langsung dengan objek gugatan adalah para Pembanding/semula para Tergugat dengan Terbanding/semula Penggugat dan ternyata para Pembanding /semula para Tergugat telah dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada para Pembanding/semula para Tergugat, oleh karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 63/Pdt.G/2018/PN Tob tanggal 27 Mei 2019 sepanjang siapa yang harus membayar biaya perkara haruslah diperbaiki;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding /semula Para Tergugat ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 27 Mei 2019 Nomor 63/Pdt.G/2018/PN Tob yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Pembanding/semula Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Terbanding/semula Penggugat untuk sebagian;



2. Menyatakan sah dan berharga Akta Perjanjian Penguatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 16 Desember 2016 untuk HGU Nomor 01/Ngidiho seluas 1.571,75 Ha (seribu lima ratus tujuh puluh satu koma tujuh puluh lima hektar);
3. Menyatakan Terbanding/semula Penggugat adalah pemilik sah atas 1 (satu) bidang lahan kebun disebut Fam 7 (tujuh) dengan luas dengan luas 127,903 Ha (seratus dua puluh tujuh koma sembilan ratus tiga hektar) terletak di Desa Ngidiho, Limau, Simau, Kecamatan Galela, Galela Barat, Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No.1 yang di terbitkan oleh Turut Terbanding/semula Turut Tergugat dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan hutan produksi terbatas (HTP) dan Desa Limau;
 - Sebelah Timur dengan hutan bakau/laut;
 - Sebelah Selatan dengan Fam 3;
 - Sebelah Barat dengan hutan produksi terbatas (HTP) dan Fam 2;
4. Menyatakan tindakan Para Pembanding/semula Para Tergugat yang menguasai dan melakukan pekerjaan tanpa hak di lahan kebun Fam 7 milik Penggugat seluas 127,903 Ha (seratus dua puluh tujuh koma sembilan ratus tiga hektar) adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Pembanding/semula Para Tergugat atau siapa saja untuk menyerahkan objek sengketa kepada Terbanding/semula Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnnya;
6. Menolak gugatan Terbanding/semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Pembanding/semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Kamis, 1 Agustus 2019 oleh kami, **H.ROHENDI, SH, MH**, sebagai Ketua Majelis, **KRISTWAN G. DAMANIK, SH, M.Hum** dan **SHD SINURAYA, SH, MH** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **M. IKBAL DAUD, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa kehadiran kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa hukumnya.

Hakim Anggota,
ttd
KRISTWAN G. DAMANIK, SH, M.Hum
ttd
SHD SINURAYA, SH, MH

Hakim Ketua,
ttd
H.ROHENDI, SH, MH

Panitera Pengganti,
ttd
M. IKBAL DAUD, SH

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp. 134.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00
(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)	

**Untuk turunan yang sah,
Pengadilan Tinggi Maluku Utara
Panitera,**

A. HAIR, SH
NIP. 196111101990031002

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 10/PDT/2019/PTTTE